



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 588/SEK/SK/VI/2021

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara maka perlu dilakukan penyeragaman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung perlu dibuat peraturan pelaksana terkait pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/082/SK/IX/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang Serta Tata Tertib Sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan

Militer Dalam Rangka Peradilan Satu Atap
Dibawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN
DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Model Pakaian Dinas Bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk seluruh Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 588 /SEK/SK/VI/2021

TANGGAL: 17 Juni 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DIBAWAHNYA

I. Pengertian

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah/lembaga.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

II. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi ASN adalah untuk meningkatkan disiplin, etos kerja dan identitas serta wibawa ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- 2) Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi ASN adalah sebagai pedoman untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas bagi ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

III. Jenis-Jenis Pakaian Dinas Bagi ASN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya meliputi:

- a. Pakaian Dinas Kemeja Putih, dipasangkan dengan celana panjang/rok warna biru tua (*navy*) dan bagi pegawai wanita muslim yang mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna biru tua (*navy*);
- b. Pakaian Dinas Harian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap Di bawah Mahkamah Agung; dan
- c. Pakaian Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap dan bagi pegawai wanita muslim yang mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna hitam/gelap.

IV. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Bagi ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Jadwal penggunaan pakaian dinas ASN pada Surat Keputusan ini terdiri dari:

No	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1.	Senin	Pakaian Dinas Kemeja Putih	Celana/Rok warna biru tua (Navy)

No	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
2.	Selasa	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004
3.	Rabu	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004
4.	Kamis	Pakaian Batik/Tenun/Lurik	Pakaian khas daerah
5.	Jum'at	Pakaian Batik/Tenun/Lurik	Pakaian khas daerah

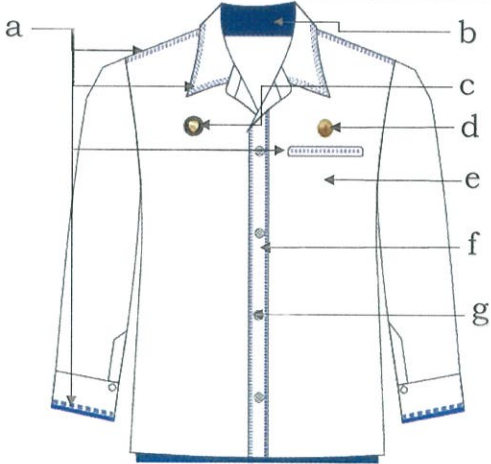
V. Penutup

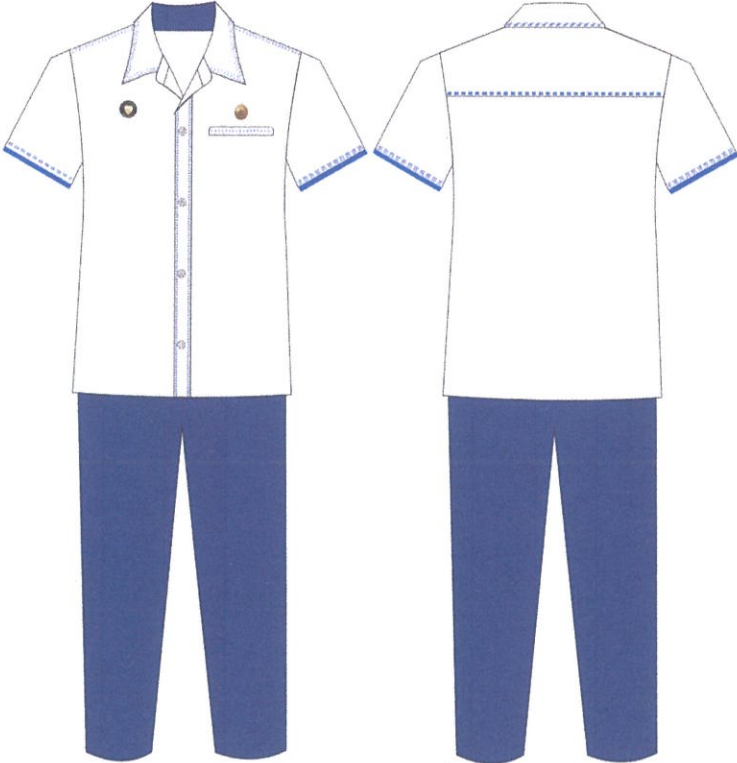
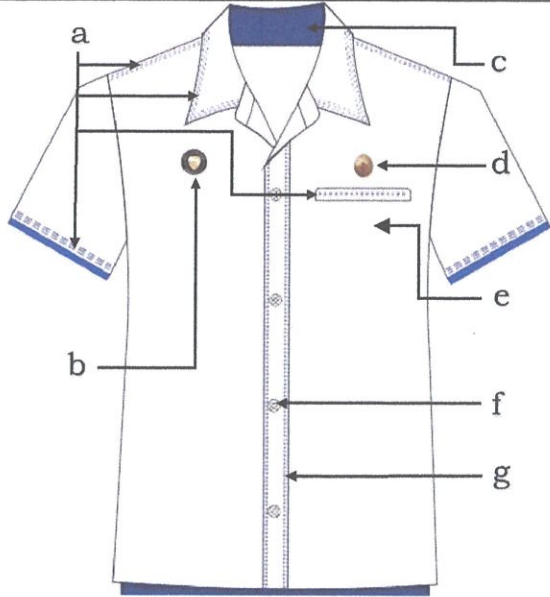
1. Untuk meningkatkan disiplin dan penyeragaman pakaian dinas bagi ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib memerintahkan Pegawai di unit kerjanya untuk mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini;
2. Ketentuan pakaian dinas bagi ASN dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini secara mutatis mutandis berlaku untuk calon Pegawai Negeri Sipil;

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

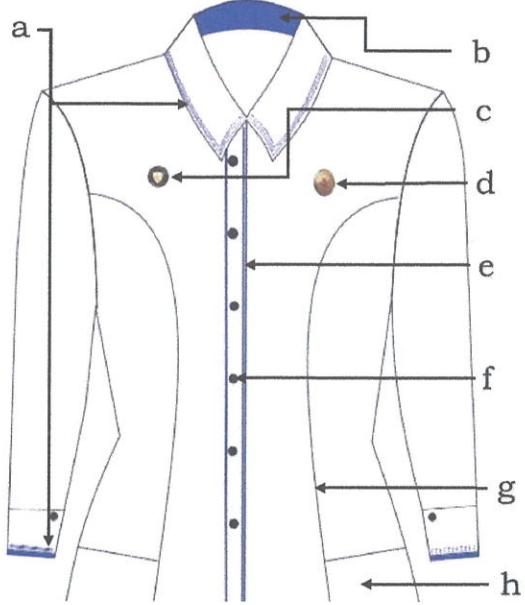


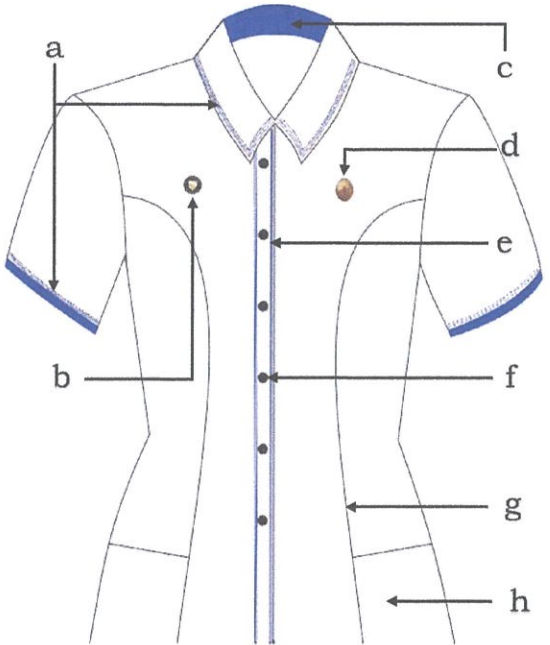
LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 588/SEK/SK/VI/2021
 TANGGAL : 17 Juni 2021

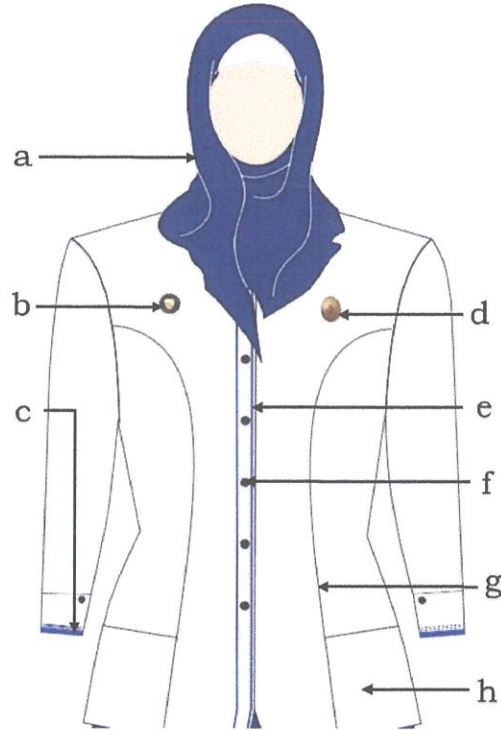
1. PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH PRIA			
MODEL	WARNA DAN KELENGKAPAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
	1. Pakaian Dinas Kemeja berwarna putih dengan satu saku disebelah kiri model bobok tanpa tutup. 2. Celana Panjang berwarna biru tua dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.	1. Dipakai setiap hari senin. 2. Kemeja berlengan panjang digunakan oleh pejabat struktural.	 Keterangan : a. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua. b. Kerah bagian dalam warna biru tua. c. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat). d. Pin Mahkamah Agung. e. Saku dalam. f. Kancing baju warna putih. g. Benang <i>smock</i> tiga baris

	1. Pakaian Dinas Kemeja berwarna putih dengan satu saku disebelah kiri model bobok tanpa tutup. 2. Celana Panjang berwarna biru tua dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.	1. Dipakai setiap hari senin. 2. Kemeja lengan pendek digunakan oleh pelaksana, fungsional, dan PPPK.	 Keterangan : a. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua. b. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat). c. Kerah bagian dalam warna biru tua. d. Pin Mahkamah Agung. e. Saku dalam. f. Kancing baju warna putih. g. Benang <i>smock</i> tiga baris
--	--	--	--

2. PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH WANITA

MODEL	WARNA DAN KELENGKAPAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	1. Pakaian Dinas Kemeja berwarna putih dengan saku di samping kanan dan kiri tanpa tutup (klep). 2. Celana Panjang berwarna biru tua. Celana dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup.	1. Dipakai setiap hari senin. 2. Kemeja berlengan panjang digunakan oleh pejabat struktural.	 Keterangan : a. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua. b. Kerah bagian dalam warna biru tua. c. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat). d. Pin Mahkamah Agung. e. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua. f. Kancing baju warna putih. g. Kupnat/sekeng. h. Saku samping tanpa tutup.

	1. Pakaian Dinas Kemeja berwarna putih dengan saku di samping kanan dan kiri tanpa tutup (klep). 2. Rok berwarna biru tua dengan dua saku samping model miring tanpa saku belakang.	1. Dipakai setiap hari senin. 2. Kemeja lengan pendek digunakan oleh pelaksana, fungsional, dan PPPK.	 Keterangan : a. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua. b. Kerah bagian dalam warna biru tua. c. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat). d. Pin Mahkamah Agung. e. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua. f. Kancing baju warna putih. g. Kupnat/sekeng. h. Saku samping tanpa tutup.
---	--	--	---

	1. Pakaian Dinas Kemeja berwarna putih dan kerah model shanghai dengan saku di samping kanan dan kiri tanpa tutup (klep). 2. Rok panjang berwarna biru tua dengan dua saku samping kanan dan kiri tanpa saku belakang.	1. Dipakai setiap hari senin. 2. Kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat struktural, pelaksana, fungsional, dan PPPK, serta bagi pegawai wanita muslim yang mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna biru tua (<i>navy</i>).	 Keterangan : a. Hijab warna biru tua. b. Pin WBK/WBBM (bagi yang sudah mendapatkan predikat). c. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua d. Pin Mahkamah Agung. e. Benang <i>smock</i> tiga baris warna biru tua f. Kancing baju warna putih. g. Kupnat/sekeng. h. Saku samping tanpa tutup.
--	---	---	--

Warna dan Bahan Pakaian Dinas

Warna dan Ketentuan	Jadwal Dikenakan	Penggunaan
Warna Putih  White (Hex Color : #FFFFFF) CMYK (Cyan : 0%, Magenta : 0%, Yellow : 0%, Black : 0%) RGB (R : 255, G : 255 B: 255)	Setiap hari Senin	Kemeja pada Pakaian dinas kemeja putih.
Warna Biru Tua (<i>Navy</i>)  Midnight Blue (Hex Color : #191970) CMYK (Cyan : 0,78%, Magenta : 0,78%, Yellow : 0%, Black : 0,56%) RGB (R : 25, G : 25 B: 112)	Setiap hari Senin	Celana panjang/rok, dan hijab pada Pakaian dinas kemeja putih.
Sesuai SK KMA Nomor KMA/033/SK/V/2004	Setiap hari Selasa dan Rabu	Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pakaian Batik/Tenun/Lurik	Setiap hari Kamis dan Jumat	Pakaian Khas Daerah, dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

